

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

#### **NOMOR:369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL**

##### **A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Pada Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas,tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Di hubungkan dengan studi putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL, Elemen kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari diri Terdakwa I AGUS GUNAWAN berusia 53 tahun dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA berusia 54 tahun memiliki jiwa (bathin) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi,

surat dan keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kepada putusan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP yang dijuntoikan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pembuktian maka Hakim memutus atau menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) telah tepat dan benar, dimana teori ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim.

Dalam hal pembuktian secara undang-undang negatif alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan Hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan hakim itu harus berkorelasi dengan alat bukti.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli.

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) diatas adalah:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara:
  - a. Mengurangkan atau menambah isi akta.
  - b. Mengubah isi akta.
  - c. Mengubah tandatangan pada isi akta.
2. Dalam penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :
  - a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.
  - b. Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan.
  - c. Yang dapat membebaskan daripada hutang.
  - d. Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.
3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif.
4. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Unsur obyektif yaitu :
  - a. Perbuatan yaitu memakai.
  - b. Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan
  - c. Pemakaian surat tersebut dapat merugikan
2. Unsur subyektif dengan sengaja

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

1. Yang bersalah karena memalsukan surat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 8 (delapan ) tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:
  - a. Surat pembuktian resmi (akta otentik).
  - b. Surat utang atau tanda utang dari suatu negara atau sebagiannya atau dari lembaga hukum.
  - c. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan yayasan, perseroan atau maskapai.
  - d. Talon atau surat untung sero (deviden) atau surat bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada huruf b dan c atau tentang surat bukti yang dikeluarkan sebagai surat pengganti surat itu.
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

2. Di pidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur kejahatan pada ayat (1) adalah:

1. Unsur-unsur obyektif yaitu:
  - a. Perbuatan itu membuat surat palsu dan memalsukan
  - b. Obyeknya yaitu surat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf “a” sampai dengan “e”.
  - c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
2. Unsur subyektif yaitu: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Unsur-unsur kejahatan pada ayat (2) diatas adalah :
  - a. Unsur-unsur obyektif yaitu :
    - 1) Perbuatan yaitu memakai
    - 2) Obyeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
    - 3) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
  - b. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja. Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pasal 266 Kitab

Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi menurut ketentuan pasal ini adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut: Ayat Ke- 1 mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur Objektif.
  - a. Perbuatan : menyuruh memasukkan. Kata “menyuruh melakukan” seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Sedangkan perbuatannya “menyuruh mencantumkan” seperti yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP itu. Orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik itu tidaklah perlu harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Undang-undang menyatakan bahwa harus menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.
  - b. Obyeknya: keterangan palsu
  - c. Kedalam akta otentik Akta otentik yang di buat oleh Notaris mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mencantumkan nama masing-masing para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum.
  - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.

e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan yakni :

1. Kejahatan Sumpah Palsu
2. Kejahatan Pemalsuan Uang
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk
4. Kejahatan Pemalsuan Surat

Dalam mendefinisikan konsep pemalsuan dokumen. Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah: Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat yang dilakukan oleh Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI terhadap Korban ZURNI HASYIM DJALAL selaku pemilik rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL<sup>1</sup>, dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 266 ayat 1 s.d Pasal 263 dan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

---

<sup>1</sup> Ibid

karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 266 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64, 264-1,274, 276, 279, 451 bis, 451 ter, 452, 486).

Di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. akta-akta otentik
  - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
  - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan di dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP ditegaskan bahwa

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan melawan hukum Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI Dalam Pidana Pemberian Keterangan Palsu Akta Autentik guna mencari keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut, dirasa telah memenuhi unsur unsur – unsur pidana sesuai dengan Pasal yang di dakwakan. Perilaku terdakwa yang secara sadar melakukan perbuatan pidana tidak dapat dibenarkan, terdakwa juga orang yang mampu menurut hukum untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. dan tidak ada alasan untuk memaafkan dengan demikian pertanggung jawaban hukum dalam tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL dirasa telah sesuai.

## **B. Analisis Teoritis Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Pada Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.**

### **1. Pengertian Tugas Dan Fungsi Hakim**

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah Hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung : Citra Adtya Bakti,2010), hlm. 125.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu : (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara**

### **Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.**

Dalam Persidangan Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No. PDM-59/JKTSL/04/2021., tanggal 12 Juli 2021 diatur dan diancam pada pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Dalam rumusan pasal 266 ayat (1) KUHP “ Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte ini, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, diancam hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Berdasarkan rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHP menurut Moeljatno, adalah “barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ini, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Kemudian tindak pidana pada Pasal 266 ayat (1) tersebut dijumlahkan dengan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yaitu : Dihukum sebagai orang yang

melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

4. Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Moeljatno adalah dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
5. Dengan demikian maka unsur-unsur pidana dari pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :
  - a. Barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum dala perkara pidana tersebut diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Ignasius Sago, dipersidangan identitasnya telah ternyata ada kecocokan dengan identitas lainnya dalam berkas perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan. Selama dalam proses persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
  - b. Menyuruh menempatkan/memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik.

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar.

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP yang dijuntkan dengan pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pembuktian maka Hakim memutus atau menyatakan terdakwa

bersalah berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) telah tepat dan benar, dimana teori ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim.

Dalam hal pembuktian secara undang-undang negatif alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan Hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan hakim itu harus berkorelasi dengan alat bukti.

Pemutusan perkara Tindak Pidana dalam memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., dengan Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI. Hakim memperhatikan syarat-syarat yang dapat membuat seseorang dapat dipidana, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Hakim mempertimbangkan pelanggaran seseorang dengan mempertimbangkan kondisi subyektif, yaitu adanya kesalahan, kemampuan orang tersebut untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengampuni orang tersebut. Selain itu, Hakim juga memperhatikan syarat obyektif, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perkataan delik, yaitu melawan hukum dan tanpa pembenaran. Mengacu kepada Pasal 266 ayat 1 s.d Pasal 263 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, perbuatan Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI dalam pidana pemberian keterangan palsu akta autentik yang mengakibatkan Korban ZURNI HASYIM DJALAL selaku pemilik rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I

B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An.YURMISNAWITA, mengalami kerugian akibat ulah dan perbuatan pelaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI Pengadilan memutuskan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMINASWITA;
  - 2) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMINASWITA yang telah dilegalisir;
  - 3) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Hak Tanggungan Nomor : 7011/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di PPAT HERLINA TOBING MANULLANG, S.H;
  - 4) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Surat Roya Nomor : 0007/KSP-GGI/Royal/III?2020 tertanggal 11 Mei 2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia;
  - 5) 1 (satu) Bundel Asli Minuta Akta Jual Beli Nomor : (tanpa nomor) tahu 2019 PPAT Kristanto Edhy Nugroho, S.H., M.Kn., Jual beli SHM 8516/Cilandak Barat antara Ny. Yurmismawita dengan Tuan Fredy Kusnadi;
  - 6) 1 (satu) lembar asli bukti sidik jari cap jempol kanan para pihak;
  - 7) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir SHM 8516/Cilandak Barat atas nama Ny. Yurmismawita;
  - 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Yurmismawita;
  - 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Yufianu Mitra Akda (suami dari Ny. Yurmismawati);

- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK atas nama Yufianu Mitra Akda dan Yurmisnawita;
  - 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP atas nama Yurmisnawita;
  - 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Fredy Kusnadi;
  - 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK atas nama Fredy Kusnadi;
  - 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Fredy Kusnadi;
  - 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Fredy Kusnadi tanggal 18 Desember 2019;
  - 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Nova Kwaar (saksi dalam AJB)
  - 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPD-BPHTB tanggal 9 Januari 2020;
  - 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran BPHTB Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;
  - 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing SSP-PPh tanggal 18 Januari 2020;
  - 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing SSP-PPh tanggal 9 Januari 2020;
  - 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT objek pajak Jl. Paradise I B-5 Cilandak Barat;
  - 22) 1 (satu) lembar foto Sdr. Fredy Kusnadi sedang melakukan tanda tangan di Minuta AJB;
  - 23) 1 (satu) lembar foto gambar rumah SHM 8516/Cilandak Barat; dan
  - 24) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Buku Daftar Akta PPAT (Repetorium) Kristanto Edhi Nugroho, S.H, M.Kn.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor:369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., bahwa pertimbangan Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah tepat dan benar, karena dilihat dari amar putusannya yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP dimana hukuman dalam pasal ini berbunyi “ barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta ini, yang pemakaiannya dapat

mendatangkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

